

Pancasila Sebagai Fondasi Ideologi Negara

Amanda Ramadhani¹, Alyaa Putri Saila², Marchel Malikahafiz³, Zaenul Slam⁴

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

Alamat intansi: Jl. Raya Bojongsari No.55, Bojongsari Baru, Kec. Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat 16516

Email: ramadhani.amanda768@gmail.com, alyaaputri855@gmail.com, malikahafizm@gmail.com,

zaenul_slam@gmail.com

Abstract

Pancasila is the philosophical foundation and state ideology of the Republic of Indonesia, rooted in noble values, local wisdom, and the consensus of the nation's founding figures, and formally enshrined in the Preamble to the Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. This study aims to comprehensively analyze the significance of Pancasila as the ideological foundation of the state through an examination of its historical and philosophical meaning, its functions and roles, as well as its values and implementation in social, national, and state life. The research employs a qualitative approach using content analysis of scholarly journals, official documents, and relevant literature through processes of data collection, categorization, and interpretation. The findings indicate that Pancasila holds a fundamental position as the source of all sources of law, the nation's way of life, the soul of the nation, and an open ideology that is adaptive to global dynamics without abandoning its core values. Amid the challenges of globalization, technological advancement, and shifting social values, structured revitalization efforts through education, public policy, and social practices are necessary to strengthen the internalization of Pancasila's values. Therefore, Pancasila functions not only as a normative and constitutional foundation but also as a moral and ethical guideline in realizing national aspirations, including social justice, public welfare, and popular sovereignty.

Keywords: Pancasila, Foundation, State Ideology

Abstrak

Pancasila merupakan dasar filosofi dan ideologi Negara Republik Indonesia yang berakar pada nilai-nilai luhur, kearifan lokal, serta konsensus para pendiri bangsa, kemudian ditegaskan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif signifikansi Pancasila sebagai fondasi ideologi negara melalui kajian aspek sejarah dan makna, fungsi dan peran, serta nilai dan implementasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan teknik analisis konten terhadap jurnal ilmiah, dokumen resmi, dan literatur relevan melalui proses pengumpulan, kategorisasi, serta interpretasi data. Hasil kajian menunjukkan bahwa Pancasila memiliki kedudukan fundamental sebagai sumber dari segala sumber hukum, pandangan hidup bangsa, jiwa bangsa, serta ideologi terbuka yang adaptif terhadap dinamika global tanpa meninggalkan nilai dasarnya. Di tengah tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, dan pergeseran nilai sosial, diperlukan upaya revitalisasi melalui pendidikan, kebijakan publik, dan praktik sosial untuk memperkuat internalisasi nilai-nilai Pancasila. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai landasan normatif dan konstitusional, tetapi juga sebagai pedoman moral dan etika dalam mewujudkan cita-cita nasional berupa keadilan sosial, kesejahteraan umum, dan kedaulatan rakyat.

Kata Kunci: Pancasila, Fondasi, Ideologi Negara

PENDAHULUAN

Pancasila sebagai dasar filosofi dan ideologi negara Republik Indonesia, memegang peran penting dan menjadi sentral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila hadir bukan karena hasil

permasalahan politik menjelang kemerdekaan, melainkan perwujudan dari nilai-nilai luhur dan kearifan lokal yang kuat oleh masyarakat Indonesia selama berabad-abad. Lima sila yang terkandung dalam Pancasila, bukan hanya kiasan semata ataupun bentuk wujud cita-cita kemerdekaan

bangsa Indonesia melainkan sebagai landasan moral dan etika dalam bermasyarakat, yang mengatur kehidupan masyarakat serta bidang politik negara Indonesia. Perumusan Pancasila adalah manifestasi dari upaya para pendiri bangsa untuk menemukan titik seimbang di tengah aspek sosialkultural dan religius yang ekstrem. Ideologi ini menjadi landasan yang mampu menaungi seluruh perbedaan. (Dan et al., 2022)

Pada 1 Juni 1945, Ir. Soekarno mengemukakan sebuah pidato yang kemudian tersebar luas serta, dalam perkembangan yuridisnya, dikukuhkan selaku landasan kenegaraan dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada 18 Agustus 1945. Dalam kerangka tersebut, Pancasila dipandang selaku “perjanjian luhur yang telah dipatrikan oleh seluruh bangsa Indonesia dan wajib kita junjung serta pelihara untuk selamanya” (Ir. Soekarno).

Pancasila, selaku fondasi ideologi negara, memegang peranan krusial pada kehidupan bernegara serta berbangsa. Nilai-nilai yang terakandung pada Pancasila berfungsi sebagai panduan instrumental yang mengarahkan sistem hukum dan politik, tatanan sosial-ekonomi masyarakat, serta norma religius dan moral-etika dalam interaksi sosial. Pancasila memastikan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan selaras dengan tujuan bangsa, tercantum pada

pembukaan UUD 1945, yakni melindungi seluruh bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan turut serta dalam perdamaian dunia. Maka sebab itu, Pancasila menjadi tolak ukur keberhasilan bangsa dalam merealisasikan aspirasi keadilan sosial dan kedaulatan rakyat. (Safina et al., 2025)

Sebagai ideologi negara, Pancasila memiliki tantangan dalam keberadaan dan penerapannya. Arus globalisasi yang masif dan didukung kemajuan dunia digital, mampu mengubah pandangan dalam ideologi negara. Pengaruh ini mampu mengubah sifat individu ataupun kelompok dalam mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila. Pengaruh negara asing, sistem pemerintahan yang tidak transparan, dan individualisme yang pasif, merupakan bentuk tantangan bagi Pancasila sebagai ideologi negara. Kondisi ini menuntut adanya strategi revitalisasi yang terstruktur yang dirancang untuk menghidupkan kembali atau memperkuat nilai-nilai Pancasila. Tujuannya adalah mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap landasan negara dengan meningkatkan sistem yang lebih optimal untuk menghadapi tantangan dan tuntutan zaman. (Wijayanto et al., 2023)

Pada Studi (Firnanda et al., 2025) yaitu menganalisis dinamika historis dan hukum

yang melatarbelakangi pengesahan “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945” selaku landasan

konstitusi bangsa, mengkaji pergeseran persepsi masyarakat terhadap posisi Pancasila dalam kehidupan berbangsa akibat program sosialisasi 4 pilar kebangsaan, serta menyoroti pentingnya Pancasila selaku landasan bangsa yang menggambarkan identitas, ideologi, juga nilai-nilai luhur negara Indonesia dalam menjalani tantangan ideologis dan sosial pada era modern.

Penelitian lainnya dilakukan oleh (Mihit, 2023), yaitu menelaah pemahaman dengan dalam mengenai dinamika juga rintangan Pendidikan Pancasila di Indonesia, khususnya penyebaran nilai Pancasila, perubahan sosial, dan perkembangan teknologi. Selain itu, penelitian ini membahas tentang aktualisasi pentingnya Pendidikan Pancasila untuk masa depan bangsa sebagai pengingat bahwa keberhasilan Indonesia bergantung dalam pemahaman juga praktik nilai-nilai Pancasila pada sistem Pendidikan.

Berdasarkan pernyataan tersebut, artikel ini disusun dengan tujuan untuk menganalisis secara komperhensif signifikansi Pancasila selaku fondasi ideologi negara pada kehidupan bernegara serta berbangsa. Analisis ini difokuskan pada tiga aspek utama: (1) aspek sejarah dan makna, (2) aspek fungsi dan peran, dan (3) aspek nilai dan implementasi. Analisis ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam dan akurat tentang Pancasila sebagai fondasi ideologi negara yang menjadi jati diri bangsa dan penentu masa depan Indonesia.

Pembahasan pada penelitian ini memfokuskan pada pentingnya Pancasila sebagai ideologi, dasar negara, dan penentu masa depan bangsa, serta menekankan perlunya mempertahankan nilai-nilainya di tengah tantangan zaman modern. Namun, terdapat perbedaan mendasar dalam fokus spesifikasinya yaitu, pembahasan yang diteliti oleh (Firnanda et al., 2025) memfokuskan pada dinamika historis, hukum, dan konstitusional Pancasila yang terikat pada UUD 1945 serta dampaknya pada persepsi masyarakat, penelitian yang dilakukan oleh (Mihit, 2023) memfokuskan pada investigasi dinamika dan tantangan Pendidikan Pancasila dalam sistem pendidikan, terutama dalam hal adaptasi terhadap perubahan sosial dan teknologi, dan dalam penelitian ini membahas lebih luas dan komperhesif dengan tujuan menganalisis signifikansi Pancasila sebagai fondasi ideologi melalui aspek sejarah, fungsi, dan nilai.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan rancangan kualitatif dalam analisis materi Pancasila dari jurnal-jurnal ilmiah. Metode ini bertujuan untuk secara sistematis mengukur dan menganalisis pola serta isi yang terdapat dalam sejumlah buku literatur terpilih, dengan analisis berupa jurnal, dokumen resmi, dan buku yang relevan. Proses analisis dimulai dengan tahap penting, yaitu penyusunan data atau kategori materi dengan membuat daftar yang jelas dan

akurat untuk menghitung spesifikasi dalam jurnal yang dianalisis. Setelah konten jurnal sudah dianalisis dan dikategorikan, selanjutnya adalah merangkum data jurnal dengan pengujian lebih mendalam, seperti melakukan uji koreksi untuk melihat hubungan antara dua variabel, atau uji komparatif untuk membandingkan kelompok data. Hasil dari seluruh proses menjadi temuan yang kuat dalam penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pancasila adalah ideologi dasar NKRI. Sebuah ideologi pada hakikatnya merupakan konsensus mayoritas dalam menentukan prinsip-prinsip fundamental yang berfungsi sebagai sumber dan panduan bagi pembentukan suatu negara. Pembentukan Pancasila selaku ideologi nasional dilandaskan dalam penggalian nilai-nilai yang sudah mengakar di masyarakat Nusantara jauh sebelum negara ini berdiri, meliputi nilai-nilai istiadat, kebudayaan, kesejahteraan, dan religius dari berbagai sudut pandang. Dengan demikian, Pancasila sesungguhnya bersumber dari pandangan dan perspektif intrinsik masyarakat Indonesia sendiri. Para pendiri negara kemudian merumuskan dan mensahkan unsur-unsur dasar tersebut menjadi ideologi resmi Republik Indonesia. (Ramadhan et al., 2022)

Pancasila memegang posisi sentral dalam kerangka hukum dan tatanan administrasi Indonesia. Dikenali sebagai ideologi nasional,

Pancasila berfungsi sebagai fondasi fundamental bagi pembentukan konstitusi, yakni UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Situasi ini mneggarisbawahi dedikasi resmi negara dan seganap masyarakat untuk menjalankan kehidupan kolektif sejalan dengan prinsip-prinsip Pancasila sebagai pilar bangsa. Melalui penghormatan, pemahaman, dan penerapan Pancasila sebagai pilar bangsa Indonesia berupaya, merealisasikan aspriasi luhurnya menjadi suatu negara yang berkeadilan, sejahtera, dan berdaulat. (Collins et al., 2021)

Aspek Sejarah dan Makna

Asal usul pancasila berasal dari perjuangan dan pemikiran para pendiri bangsa yang ingin memerdekakan indonesia setelah lama dijajah oleh bangsa asing. Peristiwa-peristiwa sebelum kemerdekaan mencerminkan cita-cita juga nilai-nilai yang kemudian menjadi dasar dari pancasila. (Edo Pur, n.d.)

Pancasila pertama kali dikenalkan Ir, Soekarno pada sidang BPUPKI 1 Juni 1945. Pada pidatonya, beliau mengajukan lima prinsip yang akhirnya diwujudkan selaku landasan NKRI. Pembentukan Pancasila melalui beberapa fase hingga akhirnya disahkan secara definitif dalam mukadimah UUD 1945. Mulai saat itu, Pancasila menjadi fondasi fundamental bagi setiap kebijakan kenegaraan dan panduan dalam eksistensi masyarakat serta pemerintahan. (RI, 2020)

Makna Pancasila selaku landasan bangsa sangatlah penting. Pancasila bukan hanya sekadar kumpulan nilai, tetapi mewujudkan pedoman pada kehidupan bernegara serta berbangsa. Selaku fondasi utama negara, Pancasila menjadi dasar yang menegakkan seluruh sistem pemerintahan dan kehidupan bangsa NKRI. Nilai-nilainya mewujudkan arah agar setiap kebijakan dan tindakan pemerintah tetap sesuai dengan jati diri dan ideologi bangsa Indonesia. (Gultom, n.d.)

Pancasila Sebagai Cita-Cita Luhur Bangsa Pancasila merupakan landasan utama yang membentuk jati diri bangsa Indonesia sekaligus mengandung semangat untuk mempersatukan perbedaan suku, budaya, agama, dan bahasa dalam satu kesatuan yang kuat. Di dalamnya, terkandung semangat untuk menyatukan perbedaan suku, budaya, agama, dan bahasa agar menjadi satu kesatuan yang kuat. Selaku landasan bangsa yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Pancasila menunjukkan komitmen NKRI untuk menjadikan nilai-nilainya sebagai pedoman dalam pembangunan dan penyelenggaraan kehidupan bernegara, serta berfungsi sebagai pedoman etika juga moral untuk semua warga negara. Nilai-nilainya seperti keadilan sosial, demokrasi, dan persatuan menjadi acuan dalam bersikap dan berperilaku di tengah masyarakat, menumbuhkan semangat perdamaian serta sikap saling menghormati antarumat

beragama dan antarbudaya demi menjaga kehidupan sosial yang stabil dan harmonis. Lebih dari itu, Pancasila juga menjadi dasar dalam melindungi hak asasi manusia dan menegakkan keadilan sosial yang mencerminkan tekad bangsa Indonesia untuk mewujudkan kehidupan yang adil, makmur, dan sejahtera. (Faisal Galih Setyadi et al., 2023)

Sejarah Perumusan Pancasila Sebagai Dasar Negara

Sejarah lahirnya Pancasila selaku landasan bangsa Indonesia dimulai 1 Juni 1945. Saat itu, Soekarno mengemukakan rancangannya pada sidang BPUPKI. Pancasila muncul selaku jawaban terhadap keberagaman budaya, suku, dan agama di Indonesia dengan tujuan menyatukan seluruh rakyat dalam semangat persatuan. Dalam proses perumusannya, para tokoh bangsa dan pemimpin agama berdiskusi untuk mencari nilai-nilai yang bisa dijadikan pedoman hidup bersama. Nilai-nilai itu mencerminkan harapan agar bangsa Indonesia memiliki panduan moral dalam bermasyarakat dan bernegara. Akhirnya Pancasila ditetapkan selaku landasan bangsa serta tercantum pada pembukaan UUD 1945. Semenjak itu, Pancasila mewujudkan pedoman ideologi juga landasan utama dalam pembangunan serta kehidupan bangsa Indonesia sampai sekarang. (Ayuningtyas & Amani, 2023)

Aspek Fungsi dan peran Pancasila memegang fungsi dan peran yang

fundamental, sebagai ideologi sekaligus dasar negara. Sebagai ideologi negara, Pancasila berperan sangat penting dalam membangun dan mempertahankan identitas bangsa karena berfungsi sebagai pengikat keberagaman melalui prinsip Bhineka Tunggal Ika. Sementara itu, sebagai dasar negara, Pancasila diakui pada Pembukaan UUD 1945 selaku sumber dari semua sumber hukum tertinggi serta pedoman hidup, berfungsi sebagai pengatur dan pengarah bagi semua kebijakan pemerintah di berbagai aspek (hukum, politik, ekonomi, sosial budaya), mislanya dalam bidang pendidikan, ia menuntut orientasi pada nilai-nilai moral dan karakter bangsa. (Wilujeng et al., 2024)

Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia

Pancasila ialah landasan bangsa yang juga selaku ideologi negara. Pancasila dijadikan selaku pandangan hidup bermasyarakat juga bernegara. Pancasila selaku pandangan hidup berarti seperangkat nilai dan prinsip (ketuhanan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan) yang diyakini kebenaran, kebaikan, dan kegunaannya, dan dijadikan pedoman atau petunjuk dalam menjalani rutinitas harian bagi individu dan masyarakat. (Annisa, n. d.)

Implementasi Pancasila pada rutinitas harian. Sila I, sikap saling menghormati antar perbedaan beragama, memberikan kebebasan beribadah, dan menghindari

diskriminasi berbasis agama. Sila II, mengembangkan tenggang rasa, tidak bersikap sewenang-wenang, saling menjaga dan membantu sesama. Sila III, rela berkorban, mencintai bangsa dan tanah air, menjaga ketertiban, dan meningkatkan sikap toleransi. Sila IV, aktif dalam kegiatan bermasyarakat dan musyawarah. Sila V, menghormati hak orang lain, dan berusaha mewujudkan kemajuan yang merata. (Nuranisa, 2021)

Pancasila Sebagai Sumber Dari Segala Sumber Hukum

Berdasarkan kajian hukum, Pancasila dikukuhkan selaku fondasi utama untuk seluruh sumber hukum di Indonesia. Hal ini selaras ketentuan Pasal 2 UU Nomor 12 tahun 2011 dan sejalan dengan alinea keempat Pembukaan UUD 1945. Implikasinya, Pancasila berfungsi selaku sumber hukum materiil, yakni selaku sumber asal muasal materi hukum. Pancasila menyediakan landasan filosofis sehingga seluruh substansi yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan harus selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Walaupun secara konseptual Pancasila berada pada posisi tertinggi, namun ia tidak secara eksplisit dicantumkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan, diatur UU 12/2011. (Christha Auli, 2025)

Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa

Pancasila memiliki fungsi utama selaku jiwa NKRI, perannya adalah membimbing bangsa

untuk mewujudkan masyarakat yang sejalan dengan nilai-nilai luhur yang dikandungnya. Menurut pandangan Hamid Darmadi, Pancasila sesungguhnya lahir bersamaan dengan adanya NKRI, sehingga nilai-nilai yang ada didalamnya ialah cerminan otentik dari kepribadian juga moral bangsa sejak dulu kala. Meskipun baru secara resmi disahkan saat kemerdekaan, butir-butir Pancasila sejatinya telah tertanam lama pada diri bangsa. Selaku landasan bangsa juga pandangan hidup, peran Pancasila selaku jiwa bangsa sangat krusial dalam menciptakan kerukunan, ketentraman, dan keharmonisan ditengah masyarakat yang beragam. Oleh karena terbukti relevan dalam mengiringi berbagai perubahan kondisi sosial-politik, sosial-ekonomi, dan sosial-kultural dari masa ke masa, maka menjadi kewajiban bagi bangsa Indonesia untuk terus menguatkan dan melestarikan haluan nilai-nilai Pancasila tersebut. (Ini, 2022)

Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka

Pancasila dimaknai selaku ideologi terbuka, bersifat dinamis, fleksibel, aktual, juga antisipatif, yang berarti mampu berkembang dan menyesuaikan diri dengan tantangan zaman serta aspirasi masyarakat, namun tanpa mengubah nilai-nilai dasarnya (lima sila). Keterbukaannya ditandai oleh ciri-ciri utamanya, yaitu kemampuan beradaptasi, menghargai keberagaman, dan berorientasi pada kemajuan. Fleksibilitas ini didukung oleh tiga dimensi penting yaitu, idealistik

(memberikan cita-cita moral), normatif (menjadikan acuan hukum), dan realistis (dapat diterapkan secara praktis), menjadikannya panduan hidup yang inklusif untuk menjaga keharmonisan bangsa. Dalam perannya sebagai ideologi terbuka, Pancasila berfungsi utama sebagai perekat bangsa karena ia menjaga keberagaman dan persatuan serta menunjukkan fleksibilitas agar selalu relevan. Secara praktis, Pancasila menjadi landasan utama kebijakan publik dan pedoman pengambilan keputusan yang harus berkeadilan. Selain itu, ia juga merupakan sumber inspirasi dan kunci dalam pendidikan moral bangsa, menjadikannya pondasi kuat untuk pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. (Dwi, 2020)

Aspek Nilai dan Implementasi

Pancasila ialah landasan filsafat bangsa dan sistem nilai yang merefleksikan kepribadian NKRI, dimana aspek nilai-nilai utamanya mencakup, Ketuhanan (menumbuhkan keimanan), Kemanusiaan (menghargai keadilan), Persatuan (menjaga keutuhan bangsa), Kerakyatan (menamkan demokrasi musyawarah), dan Keadilan Sosial (mendorong sikap adil dan peduli). Implementasi dari nilai-nilai Pancasila ini berfungsi sebagai pedoman moral dan benteng terhadap tantangan globalisasi (seperti individualisme), yang penerapannya dilakukan secara menyeluruh mulai dari pendidikan formal (kurikulum), aktivitas sekolah (upacara, kerja bakti), hingga

pembiasaan sikap nyata yang ditunjukkan oleh guru dan orang tua dalam aspek pengetahuan, sikap, dan tindakan. (Ridla 'Adawiyah, 2022)

Nilai-nilai Dasar Pancasila

Nilai-nilai dasar Pancasila ialah landasan penting bagi bangsa Indonesia, baik secara ideologi, moral, maupun hukum. Sebagai ideologi negara, peran utamanya meliputi membentuk karakter dan arah pembangunan nasional, menjadi sumber nilai etika dan hukum, serta berfungsi sebagai pemersatu bangsa di tengah segala perbedaan. Pancasila terdiri atas lima nilai pokok yang bersifat tetap dan universal melingkupi, Ketuhanan Yang maha Esa (dasar moral spiritual), Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab (menghormati martabat dan menumbuhkan empati), Persatuan Indonesia (memperkuat kebersamaan dan ketuhanan), kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan (menegaskan sikap demokratis juga musyawarah), dan Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (sebagai cita-cita guna mewujudkan kemakmuran juga kesetaraan bagi seluruh warga). (Firdaus & Dewi, 2021)

Selaku ideologi NKRI, Pancasila memiliki peran krusial terhadap mempersatukan seluruh rakyat Indonesia. Sebagai ideologi yang terbuka, Pancasila bersifat dinamis dan bisa menyelaraskan diri dengan perkembangan global. Meskipun demikian,

Pancasila tetap berlandaskan pada nilai-nilai dasarnya, seperti keadilan, kemanusiaan, dan persatuan. Artinya, meskipun Pancasila bersifat fleksibel, makna dan prinsip utama dari kelima silanya tetap terjaga dan tidak berubah. (Alaby, 2021)

Implementasi Pancasila Dalam Kehidupan Bernegara

Pancasila berfungsi selaku landasan etika juga moral bangsa, yang mewajibkan seluruh penyelenggaraan negara menjadikan setiap silanya sebagai pedoman dalam implementasi kehidupan bernegara yaitu, sila Ketuhanan (mengamanatkan agar seluruh kebijakan pemerintah wajib didasarkan pada moralitas dan nilai

keimanan), sila Kemanusiaan (menuntut adanya penghargaan juga perlindungan mutlak HAM setiap WNI), sila Persatuan (mengingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, kesatuan, dan keutuhan bangsa diatas kepentingan golongan), sila Kerakyatan (menegaskan perlunya keterlibatan dan partisipasi aktif rakyat dalam setiap proses pengambilan keputusan), dan sila Keadilan (menekankan urgensi pemerataan kesejahteraan, kesetaraan, dan keadilan bagi semua lapisan masyarakat tanpa terkecuali. (Ahmad Muhamad Mustain Nasoha et al., 2024)

Pancasila ialah landasan bangsa Indonesia yang berisi lima nilai pokok yang menjadi pedoman hidup bangsa. Nilai-nilai tersebut

menjadi acuan dalam bersikap, berperilaku, dan mengambil keputusan pada kehidupan berneagara serta berbangsa. Penerapan nilai-nilai Pancasila amat krusial untuk memelihara persatuan dalam keberagaman serta menjadi arah dalam pembangunan bangsa. Agar Pancasila benar-benar hidup dalam kehidupan sehari-hari, dibutuhkan kesadaran kerja sama, dan komitmen dari seluruh masyarakat. Pada sektor politik, ekonomi, sosial, maupun budaya, nilai-nilai Pancasila mesti mewujudkan landasan pada semua tindakan. Dengan mengamalkan Pancasila secara konsisten, Indonesia dapat menjadi negara yang kuat, adil, dan tetap harmonis di tengah perbedaan dan tantangan zaman. (Listiawati, 2023)

Implementasi Pancasila dalam Kehidupan Bermasyarakat

Pancasila selaku landasan ideologi dan panduan hidup bangsa sangat penting untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan keharmonisan ditengah arus globalisasi. Pancasila berfungsi sebagai kompas integrasi bangsa yang mengarahkan kehidupan bermasyarakat melalui implementasi nilai-nilai luhur di setiap silanya, sila Pertama diwujudkan dengan toleransi dan kerukunan antar umat beragama, sila ke Dua dengan bersikap adil, menghormati hak asasi, dan peduli sesama, sila ke Tiga dengan menjaga keutuhan, tidak terlibat konflik SARA, dan mencintai tanah air, sila ke Empat dengan musyawarah, tidak memaksa kehendak, dan

menjunjung tinggi demokrasi, dan sila ke Lima dengan menegakkan pemerataan kesejahteraan, keadilan di berbagai bidang, dan mengurangi kesenjangan sosial. Dengan mengintegrasikan nilai-nilai tersebut secara konsisten, Pancasila mampu menciptakan tatanan kehidupan yang rukun, adil, dan sejahtera di tengah keberagaman budaya Indonesia. (Nurafifah, n. d.)

KESIMPULAN

Pancasila sebagai ideologi dan fondasi bangsa dalam menghadapi dinamika perkembangan zaman, dapat disimpulkan bahwa Pancasila memiliki peranan yang krusial dan fundamental dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai ideologi terbuka bersifat dinamis, luwes, dan adaptif tanpa meninggalkan nilai-nilai dasarnya dapat diterima, karena Pancasila didukung oleh dimensi idealisme, normatif, dan realitas yang menjadikannya tetap relevan di tengah tantangan globalisasi dan digitalisasi. Pancasila menjadi landasan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan yang harus selaras dengan tujuan negara dalam Pembukaan UUD 1945, sekaligus berfungsi sebagai tolok ukur dalam mewujudkan keadilan sosial, kedaulatan, dan kesejahteraan umum. Selain itu, Pancasila juga menjadi pedoman moral dan etika dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan seperti meningkatnya individualisme dan persoalan transparansi, sehingga diperlukan upaya revitalisasi yang terstruktur dan berkelanjutan untuk memperkuat penerapan nilai-nilai Pancasila, meningkatkan kepercayaan publik, serta mengarahkan sistem negara secara optimal demi tercapainya cita-cita bangsa yang adil dan berdaulat.

SARAN

Penafsiran dan pengajaran Pancasila tidak berhenti pada masa lalu, melainkan dihubungkan secara erat dengan tantangan global dan isu kontemporer, seperti *perubahan iklim, revolusi digital, dan krisis identitas global*. Pancasila harus diposisikan sebagai solusi adaptif Indonesia.

Pengembangan kurikulum literasi digital yang menanamkan nilai-nilai sila-sila Pancasila, tujuannya untuk melawan *hoaks, ujaran kebencian, dan polarisasi* di ruang siber.

Kebijakan publik wajib melewati mekanisme *audit* atau *kajian* yang memastikan keselarasan dan ketidakbertentangan dengan nilai-nilai fundamental Pancasila, terutama sila kelima (Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia).

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ashfiya Nur Atqiyah, Rahdatu Cahya Puranita, Inas Lutfiyah, & Salsyabila Apriliyani. (2024). Pancasila Sebagai Sistem Etika : Analisis Nilai-Nilai Fundamental Dan Implementasinya Di Indonesia. *Pemuliaan Keadilan*, 1(4), 218–229. <https://doi.org/10.62383/Pk.V1i4.312>
- Alaby, M. A. (2021). Aktualisasi Nilai – Nilai Pancasila Melalui Mata Kuliah Pendidikan Pancasila. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 5961–5967. <https://doi.org/10.31004/basicedu.v5i6.1750>
- Annisa, 2025. (N.D.). *Kedudukan Pancasila Sebagai Pandangan Hidup Bangsa Indonesia – Fakultas Hukum Terbaik Di Medan Sumut*. 2024.
- Ayuningtyas, J., & Amani, T. (2023). Filosofi Pancasila Dalam Pidato Bung Karno: Lahirnya Pancasila. *Jurnal Pancasila Dan Bela Negara*, 3(1), 17.
- Christha Auli, R. (2025). Pancasila Sebagai Sumber Hukum Tertinggi Di Indonesia | Klinik Hukumonline. In *Hukumonline.Com*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/pancasila-sebagai-sumber-hukum-lt5cdbb96764783/>
- Collins, S. P., Storrow, A., Liu, D., Jenkins, C. A., Miller, K. F., Kampe, C., & Butler, J. (2021). No Title 濟無no Title No Title No Title. *Iain Kediri*, 167–186.
- Dan, H., Pancasila, M., Dan, F., Amelia, C., Riyadi, P., Auliya, C. B., Putri, D. E., & Fitrono, R. A. (2022). *Pandangan Hidup Bangsa Indonesia*. 9.
- Dwi, A. (2020). Pengertian Pancasila Sebagai Ideologi Terbuka. In *Ilmu Keguruan* (Vol. 2, Issue 1, Pp. 12–20).
- Edo Pur. (N.D.). *Sumber Historis, Sosiologis, Politis Tentang Pancasila Sebagai Sistem Etika – Blog Ui An Nur Lampung*.

- Faisal Galih Setyadi, Indra Ardiyansah, & Muhamad Ifan Nur Rohkim. (2023). Pancasila Sebagai Identitas Dan Nilai Luhur Bangsa Indonesia. *Jurnal Universitas Sebelas Maret*, 2(5), 401–406.
- Firdaus, A. R., & Dewi, D. A. (2021). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Meningkatkan Sumber Daya Manusia Indonesia. *Jurnal Kewarganegaraan*, 5(1), 184–191. <https://doi.org/10.31316/Jk.V5i1.1447>
- Firnanda, M. A., Pradana, L., Surabaya, U. M., & Sutorejo, D. (2025). *Pancasila Sebagai Fondasi Negara, Bukan Sekedar*. 3(6).
- Gultom, A. O. (N.D.). *Pancasila Sebagai Fondasi Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara – Character Building*.
- Ini, B. H. (2022). Pancasila Sebagai Jiwa Bangsa Indonesia, Apa Maksudnya? In *Kumparan.Com*. <https://kumparan.com/Berita-Hari-Ini/Pancasila-Sebagai-Jiwa-Bangsa-Indonesia-Apa-Maksudnya-1zawy9m7u4l>
- Listiawati, N. (2023). Penerapan Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara. In *Pid.Kepri.Polri.Go.Id*.
- Mihit, Y. (2023). *Dinamika Dan Tantangan Dalam Pendidikan Pancasila Di Era Globalisasi : Tinjauan Literatur*. 2(1), 357–366.
- Nurafifah, W. (N.D.). *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, Dan Bernegara _ De Cive _ Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan*. 2021-04-25.
- Nuranisa, A. (2021). Berita - Bpip. In *Bpip*. <https://bpip.go.id/Berita/Tujuan-Pendidikan-Pancasila-Di-Perguruan-Tinggi-Ketahui-Landasannya!>
- Ramadhan, M. R., Islam, Z., Islam, U., Syarif, N., & Jakarta, H. (2022). *Peran Pancasila Sebagai Pedoman Dalam Moderasi Beragama Di Indonesia* 12. 4, 106–118.
- Ri, M. K. (2020). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 & Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. 1–288. https://pusdik.mkri.id/Materi/Materi_294_Buku_Saku_Uud_1945_Dan_Uu_Mk_2020.Pdf
- Ridla 'Adawiyah, D. A. D. (2022). Implementasi Nilai-Nilai Pancasila Di Era Modern Pada Siswa. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 1556–1561.
- Safina, W., Uswatun, A., Rambe, C., Maulida, H. A., Putra, A., Lubis, I., & Amran, M. (2025). *Pancasila Sebagai Norma Dalam Dasar Sistem Hukum Indonesia*.
- Wijayanto, F. N., Sadida, K. F., Putri, I., & Ariestia, P. (2023). *Implementasi Pemerintah Ideologi Pancasila Dalam Kebijakan*. 2(3), 197–207.
- Wilujeng, Irbah, J. H., Sari, I. V., Tasya, N., & Kuswanto, P. (2024). Kedudukan Dan Fungsi Pancasila Sebagai Ideologi Negara. *J-Ceki: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 651–657